

**PROGRAM ON FARM BAGI HASIL HUTAN RAKYAT BLU  
PUSAT P2H KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN**

**(Studi Kasus Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal  
Kabupaten Pemasang)**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (SE.Sy).

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ABDUL JAMIL MUNIR**

**NIM. 2013214447**


**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021**

**PROGRAM ON FARM BAGI HASIL HUTAN RAKYAT BLU  
PUSAT P2H KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN**

**(Studi Kasus Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal  
Kabupaten Pemasang)**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (SE.Sy).

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ABDUL JAMIL MUNIR**

**NIM. 2013214447**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Jamil Munir  
NIM : 2013214447  
Judul Skripsi : **PROGRAM ON FARM BAGI HASIL HUTAN  
RAKYAT BLU PUSAT P2H KEMENTRIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Studi  
Kasus Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal  
Kabupaten Pemalang)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 28 Mei 2021

Yang Menyatakan,



Abdul Jamil Munir

## NOTA PEMBIMBING

**Aenurofik, M.A**

**Jalan Kutilang No. 123 Panjang Wetan Pekalongan**

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. **Sdr. Abdul Jamil Munir**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Abdul Jamil Munir**

NIM : **2013214447**

Judul : **PROGRAM ON FARM BAGI HASIL HUTAN RAKYAT**

**BLU PUSAT P2H KEMENTERIAN LINGKUNGAN**

**HIDUP DAN KEHUTANAN (Studi Kasus Desa Gongseng**

**Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**


Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 28 Mei 2021

Pembimbing



**Aenurofik, M.A**

**NIP. 198201202011011001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 62 Kajen Pekalongan, [www.febi.iainpekalongan.ac.id](http://www.febi.iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **Abdul Jamil Munir**  
NIM : **2013214447**  
Judul Skripsi : **PROGRAM ON FARM BAGI HASIL HUTAN RAKYAT BLU PUSAT P2H KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Studi Kasus Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (SE.Sy).

Dewan Penguji,

Penguji I

**Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**  
NIP. 197602201999032001

Penguji II

**Happy Sinta Dewi, S.E., M.M.**  
NIP. 199310142018012003

Pekalongan, 11 Juni 2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**  
NIP. 197602201999032001

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini Penulis Persembahkan Kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta Bapak Subchi Djuri dan Ibu Siti Yumanti yang selalu mendidik jiwaku dengan baik.
2. Kakak - kakakku, Abdul Fatah. SE.Sy. dan Nur Qodariyah Fitryani. S.Pd. yang selalu menjadi kekuatan besar dalam mejalani hidupku.
3. Teman - teman kuliahku angkatan 2014 yang selalu bersama saya dalam proses pematangan pemikiran.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## MOTTO

فَاعْلَم أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثَبِكُمْ

**Artinya : Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. (QS Muhammad : Ayat 19)**

## ABSTRAK

**ABDUL JAMIL MUNIR. Program On Farm Bagi Hasil Hutan Rakyat BLU Pusat P2H Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Studi Kasus Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang).**

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik On Farm bagi hasil di Desa Gongseng, Apakah praktik On Farm bagi hasil di Desa Gongseng Sudah Sesuai Dengan Prinsip Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Penelitian ini menggunakan metode *Analisis deskriptif interpretatif*, yaitu dalam melakukan analisis data, pertama kali akan mendeskripsikan praktik Bagi hasil yang terjadi di lokasi penelitian dan kemudian akan melalui proses interpretasi data dari sudut pandang Ekonomi Syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Onfarm Bagi Hasil BLU Pusat P2H Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Desa Gongseng belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah, ini dikarenakan skema bagi hasil yang digunakan adalah Revenue Sharing., dan juga apabila terjadi kerugian, BLU Pusat P2H (Pemilik Modal) tidak bersedia menanggung kerugian.

Kata kunci: Program On Farm, Bagi Hasil Hutan Rakyat, BLU Pusat P2H Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Muttakin, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H.,M.H selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan
3. Dr. AM. M. Hafidz MS. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan
4. M. Aris Syafei, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
5. Happy Sista Devy, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
6. Aenurofik, MA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
7. Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)

8.s Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H.,M.H selaku dosen penguji 1

9. Happy Sista Devy, S.E, M.M. selaku dosen penguji 2

10. Ayah Subchi Juri, Ibu Siti Yumanti dan kakak - kakak saya Abdul Fatah.SE.Sy. dan Nur Qodariyah Fitriyani. S.Pd. yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;

11. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 28, Mei, 2021



Abdul Jamil Munir

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	´	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Voka ltunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atunjamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

#### 4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	<i>rabbanā</i>
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/. Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	9
C. TUJUAN PENELITIAN .....	9
D. MANFAAT PENELITIAN .....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	10
A. FASILITAS DANA BERGULIR BAGI HASIL .....	10
B. BAGI HASIL MENURUT EKONOMI SYARIAH .....	11
C. PERSEKUTUAN / SYIRKAH .....	13
D. PROFIT SHARING .....	23
E. REVENUE SHARING .....	24
F. PERBEDAAN MENDASAR PROFIT AND LOSS SHARING DAN REVENUE SHARING .....	26

<b>G.PENERAPAN PRINSIP PROFIT AND LOSS SHARING DAN REVENUE SHARING .....</b>	<b>27</b>
<b>TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
<b>KERANGKA BERFIKIR .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
<b>SIFAT PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
<b>LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
<b>SUMBER DATA .....</b>	<b>41</b>
<b>METODE PENGUMPULAN DATA .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>41</b>
<b>A. SISTEM ON FARM BAGI HASIL DI BLU PUSAT P2H KLHK .....</b>	<b>41</b>
<b>B. PARA PIHAK .....</b>	<b>51</b>
<b>DESKRIPSI DATA .....</b>	<b>54</b>
<b>A. KESEPAKATAN PARA PIHAK BAGI HASIL .....</b>	<b>54</b>
<b>ANALISIS PRAKTIK ON FARM BAGI HASIL DESA GONGSENG .....</b>	<b>57</b>
<b>A. FASILITAS DANA BERGULIR BAGI HASIL .....</b>	<b>57</b>
<b>B. BAGI HASIL MENURUT EKONOMI SYARI'AH .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>A. SIMPULAN .....</b>	<b>68</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Telaah Pustaka .....	33
Tabel 1.2 Para Pihak .....	51

## **Daftar Lampiran**

Lampiran I Interview Guide .....	77
Lampiran II Transkrip Wawancara .....	78
Lampiran III Surat Penunjukan Pembimbing Proposal dan Skripsi .....	81
Lampiran IV Surat Izin Penelitian .....	82
Lampiran V Balasan Izin Penelitian .....	83
Lampiran VI Daftar Riwayat Hidup .....	84

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Keunggulan sistem ekonomi syari'ah Tidak hanya diakui oleh para tokoh di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Ketahanan sistem ekonomi syari'ah terhadap hantaman krisis keuangan global telah membuka mata para ahli ekonomi dunia. Manajemen keuangan syari'ah berpengaruh bagi masyarakat karena dengan produk syari'ah, masyarakat merasa lebih aman dan nyaman karena manajemen keuangan syari'ah lebih menyentuh sektor real. (Dadang & Sobana , 2018)

Dalam islam sendiri sudah di atur dalam Al-Quran dan Al-Hadits tentang bagi hasil.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ

يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمٌ أَن

سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ

يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS AL-Muzammil ayat 20)

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS Al-Jumu'ah ayat 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS AL-Baqarah ayat 198)

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

Artinya: Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. (QS AL-Muk'minin: ayat 18)

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّجِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan, (QS AL-Muk'minin ayat 19)

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِللَّاكِلِينَ

Artinya: dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.

(QS AL-Muk'minun : ayat 20)

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ وَصِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى

بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rad [13]: ayat 4)

۞ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ

وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَشِبَهَا وَغَيْرَ مُمْتَشِبِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia

berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS AL-An'am: ayat 141)

Disamping ayat ayat dalam al qur'an diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW membolehkan akad asy-syirkah. Dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah SAW mengatakan:

عن أبي هريرة, رفعه قال : ان الله يقول : أ ن ا ثالث الشركين , ما لم يخن أحدهما صاحبه , فاذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبوا داود والحاكم عن أبي هريرة)

Artinya :Dari Abu Huraira, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabada: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu.

riwayat Thabrani dan Ibnu Majah serta ijma' para sahabat. Secara umum, bagi hasil *Mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabahmuqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudhorib* yang cakupannya sangat luas dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Adapun

*Mudharabahmuqayyadah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatas ini mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha. (Dadang & Sobana , 2018)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ عِرْقُ الْقَضَايَا مَحْقًا

“Dari sa’id bin Zaid dari nabi SAW., beliau bersabda: barang siapa membuka lahan baru, maka lahan itu miliknya, dan tidak ada hak hidup bagi akar zhalim” (HR Bukhari-Muslim dan Abu Daud)

Diriwayatkan oleh abu Dawud dari jalan Urwah, ia berkata: seorang laki-laki dari sahabat nabi Muhammad Saw. menceritakan kepadaku, barat dugaanku bahwa laki-laki itu adalah Abu Sa’id Al Khudri, bahwa ada dua orang berperkara di hadapan Rasulullah Saw. Salah seorang dari keduanya menanam pohon kurma ditanah milik yang lain. Beliau pun menetapkan bagi pemilik tanah berhak atas tanahnya dan memerintahkan si pemilik kurma untuk mencabut kurmanya dari tanah itu. Ia (sang rawi) berkata: ‘sungguh aku melihatnya menebas batang kurma itu dengan kapak padahal ia adalah batang kurma yang tinggi hingga ia dikeluarkan dari tanah tersebut.’”

Hukum membuka lahan baru adalah mubah dan lahan tersebut menjadi miliknya, misal orang yang bertransmigrasi mendapat lahan hutan yang diberikan oleh pemerintah, maka lahan tersebut menjadi miliknya. (Mardani, 2011)

Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda:

يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا (رواه البخاري)

Artinya : Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati. (HR al-Bukhari).

Atas dasar ayat dan hadis di atas para ulama fiqh menyatakan bahwa akad asy-syirkah atau musyarakah mempunyai landasan yang kuat dalam agama islam.

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَ

فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

(رواه ابن ماجه)

*Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah dengan sanad dhaif).*

Dalam Rangka Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, pemerintah dalam

programnya mengkampanyekan gerakan menanam pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan. (Fatah, 2021)

Minat Masyarakat untuk Menanam Pohon sangat Tinggi namun mereka terkendala masalah Modal, oleh sebab itu BLU Pusat P2H selaku perwakilan dari pemerintah ada Program On Farm Bagi Hasil Hutan Rakyat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal dengan sekema bagi hasil. (Fatah, 2021)

Di Provinsi Jawa Tengah sistem On Farm bagi hasil BLU Pusat P2H yang sudah berjalan ada dua tempat, yaitu di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Pemalang tepatnya di Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. (Sutriyani, 2019)

Berdasarkan masalah-masalah tersebut diatas penulis ingin mengetahui apakah bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Syari'ah atau belum, maka penulis akan mengangkat tema dengan judul “**Analisis Program On Farm Bagi Hasil Hutan Rakyat BLU Pusat P2H Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Studi Kasus Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik On Farm bagi hasil di Desa Gongseng ?
2. Apakah praktik On Farm bagi hasil di Desa Gongseng sudah sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Merujuk pada latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik On Farm bagi hasil di Desa Gongseng
2. Untuk Mengetahui Apakah praktik On Farm bagi hasil di Desa Gongseng Sudah Sesuai Dengan Prinsip Ekonomi Syariah.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Sedangkan penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dan bagi.

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang selama ini diperoleh dalam belajar, dan juga menjadi bahan introspeksi dari sejauh mana kemampuan penulis, dan juga untuk melihat bagaimana perbedaan antara teori dan praktek dalam ilmu pengetahuan.
2. Bagi ilmu pengetahuan, peneliti ini di harapkan bisa menjadi bahan referensi dalam penelitian sejenis.
3. Bagi instansi terkait, agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan kebijakan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Pembiayaan *Onfarm* Bagi Hasil BLU Pusat P2H di Desa Gongseng belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah, ini dikarenakan skema bagi hasil yang digunakan adalah *Revenue Sharing*., dan juga apabila terjadi kerugian, BLU Pusat P2H (Pemilik Modal) tidak bersedia menanggung kerugian.

Skema Bagi Hasil *Revenue Sharing* masih diragukan oleh beberapa kalangan tentang kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syari'ah. Ada skema yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah yaitu skema *profit and loss sharing*, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedang keuntungan yang akan

dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama usaha.

apabila terjadi kerugian prioritas utama adalah Bagi Hasil 35 % untuk BLU Pusat P2H, kalau masih ada sisa baru dibagikan untuk para pihak lainnya. Namun, bila hasil penjualan dibawah 35 % maka alternatif terakhir adalah melakukan sita jaminan. Ini menunjukkan kalau BLU Pusat P2H selaku pemilik modal hanya mau menerima keuntungan, padahal dalam prinsip Ekonomi Syari'ah pembiayaan Bagi Hasil adalah pembagian keuntungan dan kerugian.

## **B. SARAN**

BLU Pusat P2H disarankan menerapkan skema bagi hasil yang lebih adil dan sesuai prinsip ekonomi syari'ah yaitu skema *profit and loss sharing*, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedang keuntungan yang akan dibagikan

adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta.
- Dadang, H. S. (2018). *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hartono, O. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF E.
- Mardani, D. (2011). *Ayat-ayat dan Hadis Syari'ah* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Naf'an. (2014). *Pembagian Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution. (2003). *Metode Researce*. Jakarta: Bumi Aksara.
- (2015). *Kumpulan Peraturan Pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir*. Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Sobana, D. H. (2018). *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tarmizi, D. E. (2016). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani.
- Sutriyani, W. &. (2019, Maret Kamis). BLU Pusat P2H. (A. J. Munir, Pewawancara)
- Fatah, A. (2021, Januari Kamis). BLU Pusat P2H Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan . (A. J. Munir, Pewawancara)

Hadinata, S. (2021, Maret Kamis). Tenaga Lapangan BLU Pusat P2H Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wawancara Pribadi. (A. J. Munir, Pewawancara)

Nugroho, B. (2011, agustus Senin). Analisis Perbandingan Beberapa Skema Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman. *Comparative Analysis of Credit Schemes for Community-Based Forest Plantation in Indonesia*, 88.

Afifi, L. D. (2021). *Analisis Penerapan Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Muslahah capem Pagelaran Malang*.

Andestian Wijaya, H. d. (2015). Analisis Finansial Dan Pendapatan Hutan Rakyat Pulai (*Alstonia* sp.) Di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. *Analisis finansial dan pendapatan hutan rakyat pulai (Alstonia sp.) Di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan*, 148-159.

Toni, F. (2015, April 8). *Penelitian Kualitatif #024: Empat Tipe Triangulasi dalam Pengumpulan Data*. Dipetik Februari Selasa, 2021, dari Penelitian Kualitatif #024: Empat Tipe Triangulasi dalam Pengumpulan Data: <https://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/5535a2946ea8347510da42d9/penelitian-kualitatif-024-empat-tipe-triangulasi-dalam-pengumpulan-data#:~:text=Triangulasi%20sumber%20data%20adalah%20pengumpulan,jamu%2C%20dan%20lain%2Dlain>.

Diambil kembali dari <https://perhutani.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan-perum->



Minanda, Y. (2010, Juli 9). *Bio Hutanea*. Dipetik Mei Selasa, 2021, dari Bio Hutanea: <https://www.bio-hutanea.com/who-we-are/>

Alfiana, I. (2017). Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap pada Sistem Maro di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Jawa Tengah. *Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap pada Sistem Maro di Desa Manggis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Jawa Tengah*, 3.

ASTUTI, T. (2017). PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK SAWAH DAN PENGELOLA SAWAH DI KELURAHAN TEJO AGUNG . *PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK SAWAH DAN PENGELOLA SAWAH DI KELURAHAN TEJO AGUNG* , 1.

Budiarti, L. (2019). Praktik Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Ditinjau Berdasarkan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD. BAROKAH Desa Siberuk Kec. Tulis Kab. Batang). *Praktik Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Ditinjau Berdasarkan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD. BAROKAH Desa Siberuk Kec. Tulis Kab. Batang)*.

Erni Susana, A. P. (2011). Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH. *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH*, 466-478.

Novita Erliana Sari, N. A. (2017). PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG.

*PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG, 2.*

Purnamasari, I. (2014). ANALISIS PERBANDINGAN REVENUE AND PROFIT SHARING PADA SISTEM MUDHARABAH PADA PT. BPRS HIJRAH RAHMAH SAMARINDA. *ANALISIS PERBANDINGAN REVENUE AND PROFIT SHARING PADA SISTEM MUDHARABAH PADA PT. BPRS HIJRAH RAHMAH SAMARINDA*, 101.

Rojali, M. N. (2019). Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengeloan Dan Bagi Hasil Lahan Sawah Di Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang. *Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengeloan Dan Bagi Hasil Lahan Sawah Di Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang*, 1.

Rojali, M. N. (2019). Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengeloan Dan Bagi Hasil Lahan Sawah Di Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang. *Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengeloan Dan Bagi Hasil Lahan Sawah Di Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang*, 1.

Rojali, M. N. (2019). Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengeloan Dan Bagi Hasil Lahan Sawah Di Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang. *Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengeloan Dan Bagi Hasil Lahan Sawah Di Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang*, 1.

Se, & Hadinata, S. (2021, Maret Kamis). 9. Bagaimana perasaan anda setelah adanya program bagi Hasil ini, apakah hasilnya menjanjikan keuntungan atau kerugian ? (A. J. Munir, Interviewer)